



WALIKOTA BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk mendukung pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu, perlu diatur retribusi sebagai pungutan atas setiap pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu;
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendirian dan Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU
dan
WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bengkulu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh RSUD.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan paripurna di RSUD yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam bentuk pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Kota Bengkulu.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu dipungut retribusi atas pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan pada RSUD.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di RSUD, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan yang diselenggarakan RSUD.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, klasifikasi, dan frekuensi pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah Kota Bengkulu.

BAB VIII
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IX
PENINJAUAN TARIF

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu saat dilaksanakannya pelayanan kesehatan.

Pasal 13

Saat terutangnya retribusi adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII PEMANFAATAN

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi seluruhnya digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. Perbekalan kesehatan;
 - b. Jasa pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain pejabat penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA BENGKULU,

dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

dto

H. YADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR 18

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BENGKULU

ZOHRI KUSNADI, SH, MH
NIP. 19630412 199403 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA BENGKULU

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA BENGKULU

A. PELAYANAN MEDIK

I. PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN

- a. KARTU PASIEN Rp.1500,00/kartu
- b. LAYANAN POLIKLINIK UMUM
 - a. Pemeriksaan Pasien Rp.8500,00/pelayanan
 - b. Konsultasi Antar Poliklinik Rp.5000,00/konsultasi
- c. LAYANAN POLIKLINIK DOKTER SPESIALIS Rp.47000,00 /pelayanan
- d. TINDAKAN BEDAH KECIL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ TINDAKAN
1	Kecil I	Rp. 30.000,00
2	Kecil II	Rp. 55.000,00
3	Kecil III	Rp. 100.000,00
4	Kecil IV	Rp. 125.000,00
5	Kecil V	Rp. 175.000,00

e. TINDAKAN POLIKLINIK GIGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ TINDAKAN
1	Kecil I	Rp. 20.000,00
2	Kecil II	Rp. 27.000,00
3	Kecil III	Rp. 50.000,00
4	Kecil IV	Rp. 75.000,00
5	Kecil V	Rp. 100.000,00
6	Kecil VI A	Rp. 125.000,00
7	Kecil VI B	Rp. 200.000,00

f. PEMBUATAN DAN PEMASANGAN PROTHESA GIGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PELAYANAN
1	Gigi Pertama berbahan Acliric	Rp. 80.000,00
2	Gigi Selanjutnya	Rp. 575.000,00

	berbahan Acliric	
3	Gigi Full berbahan Acliric	Rp. 750.000,00
4	Ortholepasan	Rp. 100.000,00
5	Relining Gts	Rp. 150.000,00
6	Rebasing Gts	Rp. 250.000,00
7	Relining Gtp	Rp. 500.000,00
8	Rebasing Gtp	Rp. 1.000.000,00
9	Obturator	Rp. 80.000,00

g. PEMERIKSAAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/PEMERIKSAAN
1	Sederhana I	Rp. 15.000,00
2	Sederhana II	Rp. 26.000,00
3	Sedang I	Rp. 40.000,00
4	Sedang II	Rp. 51.000,00

h. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1	Sederhana	Rp. 34.500,00
2	Kecil I	Rp. 45.000,00
3	Kecil II	Rp. 78.000,00
4	Sedang	Rp. 125.000,00
5	Canggih I	Rp. 275.000,00
6	Canggih II	Rp. 350.000,00
7	Canggih III	Rp. 425.000,00
8	Canggih IV	Rp. 850.000,00

i. GENERAL CHEK UP / KEUR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PELAYANAN
1	Paket I	Rp. 1.950.000,00
2	Paket II	Rp. 765.000,00
3	Paket III	Rp. 400.000,00
4	KEUR	Rp. 20.000,00

II. PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

a. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN UNIT GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PELAYANAN
1.	Pelayanan Rawat Jalan IGD	Rp. 15.000,00
2.	Dokter Spesialis Visite	Rp. 40.000,00
3.	Dokter Spesialis <i>On Call</i>	Rp. 20.000,00

b. TINDAKAN BEDAH KECIL INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/TINDAKAN
1	Kecil I	Rp. 37.000,00
2	Kecil II	Rp. 60.000,00
3	Kecil III	Rp. 130.000,00
4	Kecil IV	Rp. 160.000,00

c. TINDAKAN MEDIKAL INTERVENSI INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ TINDAKAN
1	Kecil I	Rp. 40.000,00
2	Kecil II	Rp. 70.000,00
3	Sedang	Rp. 115.000,00
4	Besar	Rp. 160.000,00
5	Khusus	Rp. 240.000,00

d. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1	Sederhana	Rp. 30.000,00
2	Kecil I	Rp. 40.000,00
3	Kecil II	Rp. 74.000,00
4	Sedang	Rp. 120.000,00
5	Canggih I	Rp. 300.000,00
6	Canggih II	Rp. 430.000,00
7	Canggih III	Rp. 540.000,00
8	Canggih IV	Rp. 820.000,00

e. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK DI INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1	Sederhana I	Rp. 10.000,00
2	Sederhana II	Rp. 20.000,00
3	Sedang I	Rp. 30.000,00
4	Sedang II	Rp. 40.000,00

III. PELAYANAN ONE DAY CARE Rp.110.000,00/HARI

IV. PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP

NO	PELAYANAN	TARIF/HARI
1	Rawat Inap Kelas III	Rp. 80.000,00
2	Rawat Inap Kelas II	Rp. 100.000,00
3	Rawat Inap Kelas I	Rp. 120.000,00
4	Rawat Inap Vip II	Rp. 190.000,00
5	Rawat Inap VIP I	Rp. 325.000,00
6	Rawat Inap VIP Utama	Rp. 400.000,00

V. TINDAKAN INTERVENSI MEDIS

a. TINDAKAN INTERVENSI MEDIS KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/TINDAKAN
1	Kecil I	Rp. 15.000,00
2	Kecil II	Rp. 22.000,00
3	Sedang	Rp. 33.000,00
4	Besar	Rp. 85.000,00
5	Khusus	Rp. 110.000,00

b. TINDAKAN INTERVENSI MEDIS KELAS II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/TINDAKAN
1	Kecil I	Rp. 21.000
2	Kecil II	Rp. 31.000
3	Sedang	Rp. 52.000
4	Besar	Rp. 140.000
5	Khusus	Rp. 180.000

c. TINDAKAN INTERVENSI MEDIS KELAS I

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF//TINDAKAN
1	Kecil I	Rp. 29.000,00
2	Kecil II	Rp. 40.000,00
3	Sedang	Rp. 78.000,00
4	Besar	Rp. 165.000,00
5	Khusus	Rp. 205.000,00

d. TINDAKAN INTERVENSI MEDIS VIP II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/TINDAKAN
1	Kecil I	Rp. 40.000,00
2	Kecil II	Rp. 54.000,00
3	Sedang	Rp. 80.000,00
4	Besar	Rp. 190.000,00
5	Khusus	Rp. 262.000,00

e. TINDAKAN INTERVENSI MEDIS VIP I

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/TINDAKAN
1	Kecil I	Rp. 40.000,00
2	Kecil II	Rp. 65.000,00
3	Sedang	Rp. 100.000,00
4	Besar	Rp. 200.000,00
5	Khusus	Rp. 345.000,00

f. TINDAKAN INTERVENSI MEDIS VIP UTAMA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/TINDAKAN
1	Kecil I	Rp. 50.000,00
2	Kecil II	Rp. 75.000,00
3	Sedang	Rp. 120.000,00
4	Besar	Rp. 285.000,00
5	Khusus	Rp. 415.000,00

VI. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF

a. TINDAKAN DI KAMAR OPERASI KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/TINDAKAN
1	Kecil I	Rp. 645.000,00
2	Sedang	Rp. 939.200,00
3	Besar	Rp. 882.000,00
4	Khusus	Rp. 1.574.300,00

b. TINDAKAN DI KAMAR OPERASI KELAS II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/TINDAKAN
----	-----------------	----------------

1	Kecil I	Rp. 696.000,00
2	Sedang	Rp. 1.142.500,00
3	Besar	Rp. 1.908.000,00
4	Khusus	Rp. 2.652.000,00

c. TINDAKAN DI KAMAR OPERASI KELAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/TINDAKAN
1	Kecil I	Rp. 1.059.200,00
2	Sedang	Rp. 1.618.500,00
3	Besar	Rp. 2.929.000,00
4	Khusus	Rp. 4.065.600,00

d. TINDAKAN DI KAMAR OPERASI VIP II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/TINDAKAN
1	Kecil I	Rp. 1.178.000,00
2	Sedang	Rp. 1.841.000,00
3	Besar	Rp. 3.260.000,00
4	Khusus	Rp. 4.734.500,00

e. TINDAKAN DI KAMAR OPERASI VIP I

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/TINDAKAN
1	Kecil I	Rp. 1.569.500,00
2	Sedang	Rp. 2.326.500,00
3	Besar	Rp. 4.411.000,00
4	Khusus	Rp. 6.089.500,00

f. TINDAKAN DI KAMAR OPERASI VIP UTAMA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/TINDAKAN
1	Kecil I	Rp. 1.763.200,00
2	Sedang	Rp. 2.575.500,00
3	Besar	Rp. 4.879.200,00
4	Khusus	Rp. 6.820.100,00

g. TINDAKAN DI RECOVERY ROOM Rp.100.000/HARI

h. TARIF SEWA OK (KAMAR OPERASI) Rp.75.000/HARI

i. TARIF PEMAKAIAN OKSIGEN

NO	PELAYANAN	TARIF
1	Oksigen ruangan	Rp.14.000,00/jam/liter
2	Oksigen OK	Rp.14.500,00/jam/liter
3	N2O	Rp.45.000,00/jam

VII. PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

a. TINDAKAN PARTUS

1. TINDAKAN PARTUS KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/TINDAKAN
1	Persalinan Normal Oleh Bidan	Rp. 140.000,00
2	Persalinan normal oleh Dokter	Rp. 175.000,00

3	Persalinan Patologis	Rp. 250.000,00
---	----------------------	----------------

2. TINDAKAN PARTUS KELAS II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ TINDAKAN
1	Persalinan Normal Oleh Bidan	Rp. 312.700,00
2	Persalinan normal oleh Dokter	Rp. 468.750,00
3	Persalinan Patologis	Rp. 750.000,00

3. TINDAKAN PARTUS KELAS I

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ TINDAKAN
1	Persalinan Normal Oleh Bidan	Rp. 397.800,00
2	Persalinan normal oleh Dokter	Rp. 595.000,00
3	Persalinan Patologis	Rp. 935.000,00

4. TINDAKAN PARTUS VIP II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ TINDAKAN
1	Persalinan normal oleh Dokter	Rp. 750.000,00
2	Persalinan Patologis	Rp. 1.600.000,00

5. TINDAKAN PARTUS VIP I

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ TINDAKAN
1	Persalinan normal oleh Dokter	Rp. 1.215.000,00
2	Persalinan Patologis	Rp. 2.177.000,00

6. TINDAKAN PARTUS VIP UTAMA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ TINDAKAN
1	Persalinan normal oleh Dokter	Rp. 1.537.000,00
2	Persalinan Patologis	Rp. 2.876.000,00

b. TINDAKAN KEBIDANAN DI LUAR KAMAR OPERASI

1. TINDAKAN KEBIDANAN DILUAR KAMAR OPERASI KLAS III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ TINDAKAN
1	KECIL	Rp. 158.800,00
2	SEDANG	Rp. 213.000,00

2. TINDAKAN KEBIDANAN DILUAR KAMAR OPERASI KLAS II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ TINDAKAN
1	KECIL	Rp. 236.000,00
2	SEDANG	Rp. 480.000,00

3. TINDAKAN KEBIDANAN DILUAR KAMAR OPERASI KLAS I

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ TINDAKAN
1	KECIL	Rp. 384.000,00
2	SEDANG	Rp. 562.500,00

4. TINDAKAN KEBIDANAN DILUAR KAMAR OPERASI VIP II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ TINDAKAN
1	KECIL	Rp. 515.000,00
2	SEDANG	Rp. 711.000,00

5. TINDAKAN KEBIDANAN DILUAR KAMAR OPERASI VIP I

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ TINDAKAN
1	KECIL	Rp. 747.000,00
2	SEDANG	Rp. 1.043.200,00

6. TINDAKAN KEBIDANAN DILUAR KAMAR OPERASI VIP UTAMA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ TINDAKAN
1	KECIL	Rp. 807.500,00
2	SEDANG	Rp. 1.245.000,00

c. TARIF SEWA VK (KAMAR BERSALIN)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ HARI
1.	TARIF SEWA VK (KAMAR BERSALIN) KELAS I, KELAS II DAN KELAS III	Rp. 100.000,00
2.	TARIF SEWA VK (KAMAR BERSALIN) VIP II, VIP I, VIP UTAMA	Rp. 230.000,00

d. TARIF SEWA KAMAR BOX INCUBATOR Rp.145.000,00/HARI

e. TARIF RAWAT INAP BOX NEONATUS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ HARI
1.	RAWAT INAP BOX KELAS III	Rp. 41.000,00
2.	RAWAT INAP BOX KELAS II	Rp. 70.000,00
3.	RAWAT INAP BOX KELAS I	Rp. 85.500,00
4.	RAWAT INAP BOX VIP II1	Rp. 35.000,00
5.	RAWAT INAP BOX VIP I	Rp. 197.000,00
6.	RAWAT INAP BOX VIP UTAMA	Rp. 286.000,00

f. TARIF RAWAT INAP PERINATOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ HARI
1.	RAWAT INAP PERINATOLOGI KELAS III	Rp. 41.500,00
2.	RAWAT INAP PERINATOLOGI KELAS II	Rp. 70.000,00
3.	RAWAT INAP PERINATOLOGI KELAS I	Rp. 85.500,00
4.	RAWAT INAP PERINATOLOGI VIP II	Rp. 148.000,00
5.	RAWAT INAP PERINATOLOGI VIP I	Rp. 197.000,00
6.	RAWAT INAP PERINATOLOGI VIP UTAMA	Rp. 356.250,00

VIII. PELAYANAN INTENSIF

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ HARI
1.	RAWAT INAP HCU(HIGH CARE UNIT)	Rp. 235.000,00
2.	UNIT STROKE	Rp. 278.000,00
3.	RAWAT INAP ICU	Rp. 303.500,00
4.	RAWAT INAP ICCU	Rp. 303.500,00

IX. PELAYANAN HAEMODIALISA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/
----	-----------------	--------

		PELAYANAN
1.	TARIF TINDAKAN HAEMODIALISA ELEKTIF	Rp. 750.000,00
2.	TARIF TINDAKAN HAEMODIALISA CYTO	Rp. 823.200,00

B. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

I. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

a. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1	Sederhana	Rp. 8.000,00
2	Sedang I	Rp. 17.000,00
3	Sedang II	Rp. 30.000,00
4	Sedang III	Rp. 40.000,00
5	Canggih I	Rp. 50.000,00
6	Canggih II	Rp. 70.000,00
7	Canggih III	Rp. 150.000,00
8	Khusus A	Rp. 170.000,00
9	Khusus B	Rp. 245.000,00

b. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK KELAS II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1	Sederhana	Rp. 10.000,00
2	Sedang I	Rp. 20.000,00
3	Sedang II	Rp. 36.000,00
4	Sedang III	Rp. 50.000,00
5	Canggih I	Rp. 55.000,00
6	Canggih II	Rp. 75.000,00
7	Canggih III	Rp. 155.000,00
8	Khusus A	Rp. 180.000,00
9	Khusus B	Rp. 280.000,00

c. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK KELAS I

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1	Sederhana	Rp. 11.000,00
2	Sedang I	Rp. 24.000,00
3	Sedang II	Rp. 40.000,00
4	Sedang III	Rp. 50.000,00
5	Canggih I	Rp. 60.000,00
6	Canggih II	Rp. 80.000,00
7	Canggih III	Rp. 170.000,00
8	Khusus A	Rp. 200.000,00
9	Khusus B	Rp. 300.000,00

c. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK VIP II, VIP I, dan VIP UTAMA

d.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
----	-----------------	-----------------------

1	Sederhana	Rp. 12.000,00
2	Sedang I	Rp. 25.000,00
3	Sedang II	Rp. 45.000,00
4	Sedang III	Rp. 55.000,00
5	Canggih I	Rp. 65.000,00
6	Canggih II	Rp. 85.000,00
7	Canggih III	Rp. 175.000,00
8	Khusus A	Rp. 220.000,00
9	Khusus B	Rp. 300.000,00

II. PELAYANAN LABORATORIUM PHATOLOGI ANATOMI

a. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGY ANATOMI KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1	Sitologi	
	- Sitologi sederhana	Rp. 85.000,00
	- Sitologi sederhana + tindakan	Rp. 125.000,00
	- Sitologi Kecil	Rp. 135.000,00
	- Sitologi Sedang	Rp. 155.000,00
	- Sitologi Besar	Rp. 175.000,00
2	Histopathologi	
	- Jaringan Kecil	Rp. 190.000,00
	- Jaringan Sedang	Rp. 215.000,00
	- Jaringan Besar	Rp. 260.000,00
	- Biopsi khusus	Rp. 225.000,00
	- VC (Potongan Beku)	Rp. 495.000,00

b. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGY ANATOMI KELAS II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1	Sitologi	
	- Sitologi sederhana	Rp. 115.000,00
	- Sitologi sederhana + tindakan	Rp. 175.000,00
	- Sitologi Kecil	Rp. 225.000,00
	- Sitologi Sedang	Rp. 260.000,00
	- Sitologi Besar	Rp. 330.000,00
2	Histopathologi	
	- Jaringan Kecil	Rp. 240.000,00
	- Jaringan Sedang	Rp. 290.000,00
	- Jaringan Besar	Rp. 400.000,00
	- Biopsi khusus	Rp. 310.000,00
	- VC (Potongan Beku)	Rp. 570.000,00

c. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGY ANATOMI VIP II, VIP I, dan VIP UTAMA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1	Sitologi	
	- Sitologi sederhana	Rp. 220.000,00
	- Sitologi sederhana + tindakan	Rp. 300.000,00
	- Sitologi Kecil	Rp. 380.000,00
	- Sitologi Sedang	Rp. 430.000,00
	- Sitologi Besar	Rp. 530.000,00

2	Histopathologi	
	- Jaringan Kecil	Rp. 450.000,00
	- Jaringan Sedang	Rp. 540.000,00
	- Jaringan Besar	Rp. 700.000,00
	- Biopsi khusus	Rp. 560.000,00
	- VC (Potongan Beku)	Rp. 1.200.000,00

III. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

a. PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN REHABILITASI MEDIK KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PELAYANAN
1	Sederhana	Rp. 10.000,00
2	Sedang	Rp. 15.000,00
3	Besar	Rp. 25.000,00
4	Canggih	Rp. 35.000,00
5	Khusus	Rp. 47.000,00

b. PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN REHABILITASI MEDIK KELAS II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PELAYANAN
1	Sederhana	Rp. 15.000,00
2	Sedang	Rp. 25.000,00
3	Besar	Rp. 35.000,00
4	Canggih	Rp. 50.000,00
5	Khusus	Rp. 70.000,00

c. PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN REHABILITASI MEDIK KELAS I

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PELAYANAN
1	Sederhana	Rp. 22.000,00
2	Sedang	Rp. 32.000,00
3	Besar	Rp. 38.000,00
4	Canggih	Rp. 55.000,00
5	Khusus	Rp. 75.000,00

d. PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN REHABILITASI MEDIK VIP II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PELAYANAN
1	Sederhana	Rp. 22.000,00
2	Sedang	Rp. 35.000,00
3	Besar	Rp. 40.000,00
4	Canggih	Rp. 60.000,00
5	Khusus	Rp. 80.000,00

e. PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN REHABILITASI MEDIK VIP I

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PELAYANAN
1	Sederhana	Rp. 27.000,00
2	Sedang	Rp. 40.000,00
3	Besar	Rp. 50.000,00
4	Canggih	Rp. 65.000,00
5	Khusus	Rp. 90.000,00

f. PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN REHABILITASI MEDIK VIP UTAMA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PELAYANAN
----	-----------------	---------------------

1	Sederhana	Rp. 30.000,00
2	Sedang	Rp. 45.000,00
3	Besar	Rp. 60.000,00
4	Canggih	Rp. 80.000,00
5	Khusus	Rp. 100.000,00

IV. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

a. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

1. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1	Sederhana	Rp. 30.000,00
2	Kecil I	Rp. 35.000,00
3	Kecil I	Rp. 70.000,00
4	Sedang	Rp. 110.000,00
5	Canggih I	Rp. 270.000,00
6	Canggih II	Rp. 350.000,00
7	Canggih III	Rp. 465.000,00
8	Canggih IV	Rp. 750.000,00

2. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK KELAS II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1	Sederhana	Rp. 40.000,00
2	Kecil I	Rp. 45.000,00
3	Kecil II	Rp. 80.000,00
4	Sedang	Rp. 140.000,00
5	Canggih I	Rp. 300.000,00
6	Canggih II	Rp. 400.000,00
7	Canggih III	Rp. 520.000,00
8	Canggih IV	Rp. 850.000,00

3. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK KELAS I

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1	Sederhana	Rp. 45.000,00
2	Kecil I	Rp. 50.000,00
3	Kecil II	Rp. 90.000,00
4	Sedang	Rp. 150.000,00
5	Canggih I	Rp. 350.000,00
6	Canggih II	Rp. 450.000,00
7	Canggih III	Rp. 600.000,00
8	Canggih IV	Rp. 950.000,00

4. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK VIP II & VIP I

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1	Sederhana	Rp. 50.000,00
2	Kecil I	Rp. 60.000,00
3	Kecil II	Rp. 100.000,00
4	Sedang	Rp. 170.000,00
5	Canggih I	Rp. 400.000,00

6	Canggih II	Rp. 600.000,00
7	Canggih III	Rp. 750.000,00
8	Canggih IV	Rp. 1.100.000,00

5. PEMERIKSAAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK VIP UTAMA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAAN
1	Sederhana	Rp. 60.000,00
2	Kecil I	Rp. 70.000,00
3	Kecil II	Rp. 110.000,00
4	Sedang	Rp. 190.000,00
5	Canggih I	Rp. 450.000,00
6	Canggih II	Rp. 650.000,00
7	Canggih III	Rp. 850.000,00
8	Canggih IV	Rp. 1.250.000,00

b. PEMERIKSAAAN CT – SCAN

1. PEMERIKSAAAN CT - SCAN KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAAN
1.	CT - SCAN TANPA KONTRAS	
	Kelompok I	Rp. 300.000,00
	Kelompok II	Rp. 400.000,00
	Kelompok III	Rp. 600.000,00
2.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	
	Kelompok I	Rp. 400.000,00
	Kelompok II	Rp. 600.000,00
	Kelompok III	Rp. 700.000,00
	Kelompok IV	Rp. 1.350.000,00

2. PEMERIKSAAAN CT - SCAN KELAS II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAAN
1.	CT - SCAN TANPA KONTRAS	
	Kelompok I	Rp. 450.000,00
	Kelompok II	Rp. 560.000,00
	Kelompok III	Rp. 800.000,00
2.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	
	Kelompok I	Rp. 660.000,00
	Kelompok II	Rp. 800.000,00
	Kelompok III	Rp. 900.000,00
	Kelompok IV	Rp. 1.360.000,00

3. PEMERIKSAAAN CT - SCAN KELAS I

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAAN
1.	CT - SCAN TANPA KONTRAS	
	Kelompok I	Rp. 480.000,00
	Kelompok II	Rp. 640.000,00
	Kelompok III	Rp. 880.000,00
2.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	

	Kelompok I	Rp. 650.000,00
	Kelompok II	Rp. 880.000,00
	Kelompok III	Rp. 1.000.000,00
	Kelompok IV	Rp. 1.500.000,00

4. PEMERIKSAAN CT - SCAN VIP II, VIP I, VIP UTAMA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1.	CT - SCAN TANPA KONTRAS	
	Kelompok I	Rp. 600.000,00
	Kelompok II	Rp. 720.000,00
	Kelompok III	Rp. 960.000,00
2.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	
	Kelompok I	Rp. 720.000,00
	Kelompok II	Rp. 960.000,00
	Kelompok III	Rp. 1.080.000,00
	Kelompok IV	Rp. 1.500.000,00

V. PEMERIKSAAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK

a. PEMERIKSAAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1	Sederhana I	Rp. 10.000,00
2	Sederhana II	Rp. 15.000,00
3	Sedang I	Rp. 25.000,00
4	Sedang II	Rp. 30.000,00

b. PEMERIKSAAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK KELAS II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1	Sederhana I	Rp. 4.000,00
2	Sederhana II	Rp. 20.000,00
3	Sedang I	Rp. 30.000,00
4	Sedang II	Rp. 40.000,00

c. PEMERIKSAAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK KELAS I

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1	Sederhana I	Rp. 8.000,00
2	Sederhana II	Rp. 35.000,00
3	Sedang I	Rp. 50.000,00
4	Sedang II	Rp. 65.000,00

d. PEMERIKSAAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK VIP II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1	Sederhana I	Rp. 8.800,00
2	Sederhana II	Rp. 45.000,00
3	Sedang I	Rp. 60.000,00
4	Sedang II	Rp. 80.000,00

e. PEMERIKSAAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK VIP I

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1	Sederhana I	Rp. 10.400,00
2	Sederhana II	Rp. 45.000,00

3	Sedang I	Rp. 70.000,00
4	Sedang II	Rp. 90.000,00

f. PEMERIKSAAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK VIP UTAMA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAAN
1	Sederhana I	Rp. 12.000,00
2	Sederhana II	Rp. 45.000,00
3	Sedang I	Rp. 70.000,00
4	Sedang II	Rp. 95.000,00

VI. PEMERIKSAAAN RADIODIAGNOSTIK

a. PEMERIKSAAAN RADIODIAGNOSTIK KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAAN
1	Sederhana	Rp. 23.000,00
2	Sederhana A	Rp. 30.000,00
3	Sederhana B	Rp. 53.000,00
4	Sederhana C	Rp. 80.000,00
5	Sedang A	Rp. 150.000,00
6	Sedang B	Rp. 160.000,00
7	Khusus A	Rp. 200.000,00
8	Khusus B	Rp. 300.000,00
9	Khusus C	Rp. 310.000,00

b. PEMERIKSAAAN RADIODIAGNOSTIK KELAS II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAAN
1	Sederhana	Rp. 30.000,00
2	Sederhana A	Rp. 35.000,00
3	Sederhana B	Rp. 65.000,00
4	Sederhana C	Rp. 95.000,00
5	Sedang A	Rp. 150.000,00
6	Sedang B	Rp. 170.000,00
7	Khusus A	Rp. 210.000,00
8	Khusus B	Rp. 300.000,00
9	Khusus C	Rp. 320.000,00

c. PEMERIKSAAAN RADIODIAGNOSTIK KELAS I

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAAN
1	Sederhana	Rp. 35.000,00
2	Sederhana A	Rp. 45.000,00
3	Sederhana B	Rp. 80.000,00
4	Sederhana C	Rp. 90.000,00
5	Sedang A	Rp. 165.000,00
6	Sedang B	Rp. 170.000,00
7	Khusus A	Rp. 165.000,00
8	Khusus B	Rp. 300.000,00
9	Khusus C	Rp. 370.000,00

d. PEMERIKSAAAN RADIODIAGNOSTIK VIP II, VIP I, VIP UTAMA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1	Sederhana	Rp. 38.000,00
2	Sederhana A	Rp. 45.000,00
3	Sederhana B	Rp. 83.000,00
4	Sederhana C	Rp. 120.000,00
5	Sedang A	Rp. 190.000,00
6	Sedang B	Rp. 210.000,00
7	Khusus A	Rp. 300.000,00
8	Khusus B	Rp. 400.000,00
9	Khusus C	Rp. 480.000,00

VII. PELAYANAN REKAM MEDIK RAWAT INAP 20.000

VIII. TARIF AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1.	TARIF AMBULANCE DALAM KOTA	Rp. 40.000/kali
2.	TARIF AMBULANCE LUAR KOTA	Rp. 11.000/km

IX. KONSELING *VOLUNTARY CONSELING TEST (VCT)* Rp.53.500,00/Konseling

X. TINDAKAN INSTALASI FORENSIK DAN KAMAR JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/ PEMERIKSAAN
1	Visum jenazah	Rp. 127.500,00
2	Visum hidup biasa	Rp. 50.000,00
3	Visum Hidup Cyto	Rp. 72.000,00
4	Asuransi	Rp. 46.500,00
5	Surat Keterangan Kematian	Rp. 34.000,00
6	Surat Keterangan Cacat Tetap/10%	Rp. 102.000,00
7	Perawatan Jenazah	Rp. 416.500,00
8	Pemakaman Jenazah	Rp. 680.000,00
9	Pengawetan jenazah dengan pendinginan/jam	Rp. 12.500,00
10	Pengawetan jenazah dengan Formalin	Rp. 698.000,00
12	Penjahitan Luka 1 - 5 jht	Rp . 7.000,00

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN